

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara negara-negara terpadat di dunia, Indonesia menempati urutan keempat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta pada hasil sensus 2020¹. Lebih dari 207 juta orang Indonesia adalah Muslim.

Merek global menargetkan Indonesia karena populasinya yang sangat besar. Menurut Kementerian Perdagangan RI, tren impor khususnya sektor makanan dan minuman untuk rumah tangga pada 2016-2020 terus meningkat namun menurun signifikan dalam dua tahun sebelumnya akibat pandemi².

Tabel 1.1
Impor Makanan dan Minuman untuk Rumah Tangga (Juta Dolar AS)

Tahun	Makanan dan Minuman Untuk Rumah Tangga	
	Belum Diolah	Olahan
2016	1.756,60	2.965,00
2017	2.272,80	2.804,30
2018	2.330,60	4.125,70
2019	2.490,60	3.347,10
2020	2.344,90	3.047,30
Total	11.195,50	16.325,40

Sumber: Kementerian Perdagangan RI, diolah 2021

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tahun 1989 (LPPOM MUI). LPPOM MUI meneliti komponen mentah, cara produksi, dan produk jadi suatu produk untuk menentukan

¹ <http://www.bps.go.id/news/> Diakses pada tanggal 28 Maret 2021.

² <https://statistik.kemendag.go.id>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021.

kehalalannya. Namun di Indonesia, banyak sekali makanan dan minuman impor yang belum bersertifikat halal.

Impor, terutama makanan dan minuman, mahal, menimbulkan kekhawatiran bahwa individu membeli produk yang tidak aman. Menurut MUI, orang-orang, terutama anak-anak dan remaja, seperti pelajar, yang membeli makanan dan minuman hanya melihat tanggal kedaluwarsa dan bukan label halal. Label halal khususnya dari LPPOM MUI merupakan jaminan kualitas dan kebersihan, serta menjamin produk tersebut halal..

Sedangkan untuk halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan harus memenuhi persyaratan tertentu:

1. DNA babi atau komponen turunan babi lainnya tidak ada.
2. Organ manusia, darah, dan kotoran bukanlah salah satu zat terlarang yang ditemukan di sana.
3. Menurut hukum syariah, setiap penggunaan bahan yang berasal dari hewan membutuhkan pembunuhan hewan tersebut.

Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 menjabarkan persyaratan tersebut.

Hukum syariat muslim didasarkan pada gagasan halal. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan menyebutkan bahwa makanan halal adalah makanan yang bukan babi atau alkohol:

(“Makanan yang tidak memiliki bagian atau bahan apa pun yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Ini termasuk bahan baku makanan, bahan tambahan makanan, bahan pembantu, dan bahan tambahan lainnya, serta makanan yang telah diproses menggunakan rekayasa genetika atau iradiasi makanan, dan yang pengelolaannya mengikuti aturan hukum agama Islam”.)

Selain itu, umat Islam dapat menemukan penjelasan tentang apa arti halal dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah lagi apa yang sah di muka bumi dan jangan mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuhmu yang sebenarnya (Qs. Al-Baqarah: 168³).

Q.S.Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Padahal, Allah hanya melarang kamu memakan mayat, darah, dan daging babi dan hewan yang dibunuh oleh orang lain selain Allah.....(Qs. Al-Baqarah: 173)⁴.

Pengamatan yang dilakukan sebelum penelitian dimulai menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINSU melakukan pengecekan label halal pada kemasan makanan, terutama makanan dan minuman yang didatangkan dari negara lain. Penelitian Nurul Huda dan Muchlisin, "Pengaruh Label Halal terhadap Pangan terhadap Konsumsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta," menemukan bahwa tidak semua mahasiswa FAI UMS memperhatikan label pangan. Fakta bahwa Mui halal tidak mengubah apa yang dimakan siswa di sana. Umat Islam sangat membutuhkan produk halal. Karena banyak beredar label halal palsu, maka label LPPOM-MUI menjadi sangat penting. Menurut Direktur LPPOM-MUI, 40–50% produk dengan registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sehat dan baik memiliki label halal (BPOM) palsu.

³ Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Jakarta:PT. Rilis Grafika, 2009) Al Baqarah: 168.

⁴ *Ibid*, Al-Baqarah : 173.

Religiusitas konsumen juga mempengaruhi konsumsi produk. Religiusitas merupakan faktor internal seseorang dalam melakukan sesuatu, terutama pembelian produk halal. Ketaatan beragama menentukan religiusitas seseorang.

Keputusan untuk menelan suatu produk tergantung pada kualitas, ketersediaan, dan kehalalannya, serta religiusitas seseorang. Konsumen Muslim, seperti semua konsumen, menginginkan makanan enak dan berkualitas tinggi yang mengikuti hukum Islam. Konsumen mencari hal-hal yang nyaman dan baik.

Pengaturan sosial siswa bervariasi. Sikap dan perilaku siswa dibentuk oleh teman sebayanya. Individu akan mempercayai apa yang dipelajarinya. Keyakinan tentang harapan orang lain akan menekan dan mendorong perilaku.

The Theory of Planned Behavior dapat menjelaskan mengapa orang ingin membeli sesuatu, terutama produk halal. *The Theory of Planned Behavior* mengatakan bahwa sikap seseorang terhadap tindakan mereka dapat memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Ini digunakan untuk mengukur norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan..

Penulis bermaksud mempelajari bagaimana perilaku pelanggan mempengaruhi label halal pada produk impor. Produk impor yang diberi label "halal" dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan perilaku yang dikendalikan, menurut Teori Perilaku Terencana. Judul utama penelitian ini adalah **“Pengaruh *Theory of Planned Behavior* dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Produk Impor Berlabel Halal”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari apa yang kita ketahui tentang masalah di atas, kita dapat mengetahui hal-hal berikut:

1. Banyak barang impor di pasaran sekarang masih memiliki sertifikasi halal yang dipertanyakan.
2. Beberapa mahasiswa di FEBI UINSU mungkin mengabaikan sebutan halal sama sekali.

3. Masih minimnya pengetahuan tentang produk bersertifikat halal di kalangan masyarakat umum, terutama di kalangan pelajar.
4. Sebagai pasar konsumen utama untuk barang-barang halal, Indonesia siap menjadi kekuatan global.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya tantangan, penelitian ini terbatas pada studi kasus yang lebih luas dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang tertarik untuk membeli makanan dan minuman halal impor.

D. Rumusan Masalah

Menurut ruang lingkup penyelidikan ini, masalahnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana perasaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang tren pembelian makanan dan minuman impor bersertifikat halal?
2. Bagaimana keyakinan pribadi mempengaruhi kesediaan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk membelanjakan uang untuk impor makanan dan minuman bersertifikat halal?
3. Bagaimana reaksi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang mengambil jurusan ekonomi dan bisnis Islam terhadap iklan makanan dan minuman impor bersertifikat halal?
4. Sejauh mana keyakinan keagamaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mempengaruhi kesediaan mereka untuk membeli produk makanan dan minuman impor bersertifikat halal?

5. Bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang memiliki sikap, norma subjektif, perilaku kontrol, dan religiusitas mempengaruhi kecenderungan mereka untuk membeli produk makanan dan minuman impor berlabel halal?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berasal dari pernyataan masalah tersebut di atas dan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ingin belajar bagaimana keyakinan pribadi mereka memengaruhi kecenderungan mereka untuk membeli produk makanan dan minuman berlabel halal dari luar negeri.
2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ingin mengetahui seberapa besar dampak norma subjektif terhadap kesediaan mereka untuk membeli produk makanan dan minuman impor berlabel halal.
3. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini menyatakan minatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang dampak pengendalian diri terhadap kecenderungan mereka untuk membeli makanan dan minuman impor bersertifikat halal.
4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ingin belajar bagaimana keyakinan agama mereka memengaruhi kecenderungan mereka untuk membeli makanan dan minuman berlabel halal.
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara disurvei untuk menentukan apakah mereka tertarik untuk membeli produk makanan dan minuman impor berlabel halal.

F. Manfaat Penelitian

The following are a few advantages of this study:

1. Manfaat Teoritis

Diperlukan untuk menyelesaikan analisis teoritis mengapa orang membeli produk bersertifikat halal dari luar negeri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sediakan makanan untuk pemikiran dan percakapan tentang bagaimana menerapkan teori-teori mapan dengan lebih baik pada situasi dunia nyata.

b. Bagi Universitas

Siswa yang melakukan studi serupa akan mendapat manfaat dari memiliki akses ke literatur dan sumber referensi yang ditemukan dalam penyelidikan ini.

